



**PUTUSAN**

Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENDI HARIYADI ALIAS FADIL BIN HERI SUGIANTO;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/5 Agustus 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Candra Jaya, RT 019 RW 005, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Juli 2024, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025PT TJK



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2025;
9. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 19 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh ARI GUNAWAN TANTAKA, S.H., SUPRIYO, S.H., MATIN ISBILLY, S.H., INDAH PURNAMA ASRI, S.H., TIA POPILAYA, S.H., dan ANDI FITRA, S.H., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 448/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 02.30 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan beralamat di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I Jenis Tembakau Sintetis, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat diteras depan rumah yang beralamat di Kelurahan Mulyo Asri Kec.

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, saksi Angga wijaya memberikan tembakau sintetis kepada terdakwa dan saksi Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi kemudian pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Saksi Angga Wijaya kembali memberikan 1 (satu) buah aluminium foil yang didalamnya berisi tembakau sintetis kepada terdakwa dan saksi Ahmat Ali Maksum Bin di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1950/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, tanggal 24 Juli 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,288 gram (Nol koma Dua Ratus delapan puluh delapan) gram disita dari Terdakwa Angga Wijaya Bin Sarnubi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 09.15 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi Harven Medianto Bin Hanafiah, Saksi Akbar Sentosa Bin Hasbullah ZS, dan Saksi Ryan Maulana Bin Erie Maulidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis tembakau sintetis, Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB, anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah dimaksud dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Dan Saksi Ahmat Ali Maksum Bin SUWANDI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A54 warna hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis disamping kasur lantai dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna biru diatas kasur lantai dekat dengan posisi Saksi Ahmat Ali Maksum ketika tidur.

Setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering narkotika jenis tembakau sintetis adalah milik terdakwa dan Saksi Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi yang diberi dari saksi angga wijaya Setelah itu, anggota Satresnarkoba meminta kepada Terdakwa dan Saksi Ahmat Ali Maksum agar menelpon Saksi Angga Wijaya untuk datang ke rumah kontrakan tersebut setelah saksi Saksi Angga Wijaya datang Selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Angga Wijaya serta dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang dikenakan oleh Saksi Angga Wijaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering narkotika jenis tembakau



sintetis, 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih, uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit merk GENUINE LEATHER warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam adalah milik Saksi Angga Wijaya, selanjutnya atas kejadian tersebut Selanjutnya terhadap terdakwa dan seluruh barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1950/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, tanggal 24 Juli 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,288 gram (Nol koma Dua Ratus delapan puluh delapan) gram disita dari Terdakwa Angga Wijaya Bin Sarnubi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 03.00 WIB atau pada bulan Juli 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan narkoba Golongan I Jenis Tembakau Sintetis, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 03.00 WIB ketika Terdakwa dan saksi Angga Wijaya sedang mengobrol didalam rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat Terdakwa melihat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat narkoba jenis tembakau sintetis milik Saksi Angga Wijaya yang mana kemudian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut disimpan oleh saksi angga wijaya dimasukan kedalam Dompot Merk GENUINE LEATHER warna coklat miliknya yaitu agar orang lain tidak melihat atau tidak mengetahui jika saksi angga wijaya sedang memiliki dan membawa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekira pukul 06.00 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat yaitu Saksi Harven Medianto Bin Hanafiah, Saksi Akbar Sentosa Bin Hasbullah ZS, dan Saksi Ryan Maulana Bin Erie Maulidi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Mulyo Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis tembakau sintetis, Selanjutnya sekira pukul 09.15 WIB, anggota Satresnarkoba langsung mendatangi rumah dimaksud dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Dan Saksi Ahmat Ali Maksum Bin SUWANDI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dimana ditemukan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A54 warna hitam didalam saku celana bagian depan sebelah kiri milik terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis disamping kasur lantai dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna biru diatas kasur lantai dekat dengan posisi Saksi Ahmat Ali Maksum ketika tidur.





Setelah dilakukan interogasi bahwa 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering narkoba jenis tembakau sintetis adalah milik terdakwa dan Saksi Ahmat Ali Maksum Bin Suwandi yang diberi dari saksi angga wijaya Setelah itu, anggota Satresnarkoba meminta kepada Terdakwa dan Saksi Ahmat Ali Maksum agar menelpon Saksi Angga Wijaya untuk datang ke rumah kontrakan tersebut setelah saksi Saksi Angga Wijaya datang Selanjutnya dilakukan penangkapan kepada Saksi Angga Wijaya serta dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian yang dikenakan oleh Saksi Angga Wijaya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering narkoba jenis tembakau sintetis, 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih, uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit merk GENUINE LEATHER warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam adalah milik Saksi Angga Wijaya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1950/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, tanggal 24 Juli 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 0,288 gram (Nol koma Dua Ratus delapan puluh delapan) gram disita dari Terdakwa Angga Wijaya Bin Sarnubi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung AB-CHMINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 86 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1952/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, tanggal 24 Juli 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Urine dengan volume 20 ml yang disita dari Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto dihasilkan kesimpulan bahwa tidak mengandung sediaan Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana pada Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 4 Pebruari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis hakim Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK tanggal 4 Pebruari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat tanggal 8 Januari 2025 Nomor: Perk: PDM-42/TBB/11/2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis,* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

---

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK





- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.001 gram;
- 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.287 gram;
- 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit merk GENUINE LEATHER warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam dengan nomor IMEI 1 869701044953134 dan nomor IMEI 2 869701044953126;
- 1 (satu) Unit Handphone android merk OPPO A54 warna Hitam 861280052698434 861280052698426; dengan dan nomor IMEI nomor IMEI 2 1;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD ALI MAKSUM Bin SUWANDI)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Januari 2025 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut di atas berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-0 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat serpihan tembakau sintetis dengan berat netto 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;

-1 1 (satu) lembar alumunium foil warna *gold* yang berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram;

-2 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;

-3 Uang tunai sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

-4 1 (satu) buah dompet kulit merk "Genuine Leather" warna coklat;

-5 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo Y30 warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 869701044953134 dan Nomor IMEI 2: 869701044953126;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara atas nama Terdakwa Ahmad Ali Maksum Bin Suwandi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 01/Akta Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 20 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa Wahyu Novariantio, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala, mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Januari 2025

Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl;



Membaca relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala tanggal 21 Januari 2025 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tersebut diberitahukan kepada Terdakwa Rendi Hariyadi alias Fadli bin Heri Sugianto;

Membaca memori banding tanggal 23 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana Akta Tanda Terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala Nomor 01/Akta Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 24 Januari 2025 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa sesuai dengan relaas penyerahan memori banding pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala kepada Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2025 dan kepada Terdakwa tanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Januari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang “Menerima permohonan Banding”;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No. 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 15 Januari 2025 atas nama Terdakwa RENDI HARIYADI Als FADIL Bin HERI SUGIANTO;
3. Menyatakan Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif *Kedua* kami, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rendi Hariyadi Alias Fadil Bin Heri Sugianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penangkapan dan Penahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang bekas pakai yang didalamnya masih terdapat serpihan daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.001 gram;
- 1 (satu) lembar alumunium foil warna gold yang berisi daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto 0.287 gram;
- 2 (dua) lembar alumunium foil warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet kulit merk GENUINE LEATHER warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y30 warna hitam dengan nomor IMEI 1 869701044953134 dan nomor IMEI 2 869701044953126;
- 1 (Satu) Unit Handphone android merk OPPO A54 warna Hitam 861280052698434 861280052698426; dengan dan nomor IMEI nomor IMEI 2 1;

(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AHMAD ALI MAKSUM Bin SUWANDI).



6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025.

Dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk yang didukung dengan barang bukti bahwa Terdakwa RENDI HARIYADI Als FADIL Bin HERI SUGIANTO telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis"*, namun, kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhan masa pidana terhadap Terdakwa AHMAT ALI MAKSUM Bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan kami menuntut terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan yang dimana atas tuntutan kami tersebut telah mempertimbangan fakta dipersidangan dan cara dirinya mendapatkan serta dampak terhadap masyarakat disekitar. Selain dari pada itu, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala No. 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl, tanggal 15 Januari 2025, menurut pendapat kami tidak tepat dan tidak memberikan efek jera khususnya kepada terdakwa dan begitu juga untuk memberikan efek pencegahan/preventif kepada masyarakat dan generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Januari 2025 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Januari 2025 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl telah mempertimbangkan secara seksama tentang bukti-bukti yang diajukan dipersidangan satu sama

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK*



lain saling berkaitan yang menjadi fakta persidangan dan relevansinya dengan dakwaan yang diajukan kepada Terdakwa, dimana Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Terdakwa diberikan oleh temannya bernama Angga tembakau sintesis dan bersama-sama mereka mengkonsumsinya dengan cara melinting menggunakan aluminium foil dan dibakar untuk selanjutnya dihisap selayaknya orang merokok sehingga penguasaan dan pemilikan Terdakwa atas narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan namun dalam perkara a quo kepada Terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dengan demikian Perbuatan Terdakwa adalah mempergunakan narkoba, sehingga majelis hakim berkekesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana berdasarkan keadilan dengan menyimpangi pidana minimum khusus sebagaimana ditetapkan dalam amar putusannya dan Majelis Hakim Tinggi selanjutnya berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar, karenanya majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dalil-dalil Penuntut Umum pada memori bandingnya tidak beralasan secara hukum;

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang sudah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang menjadi dasar penerapan dakwaan yang terbukti serta dasar penjatuhan pidana yang memenuhi rasa keadilan, karenanya putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam penangkapan dan tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhka;





Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk Tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku:

**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 15 Januari 2025 Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh BONAR HARIANJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dan ARINI, S.H., serta NAWAJI, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 4 Februari 2025 Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK untuk mengadili

perkara ini dalam tingkat banding yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi para hakim Anggota serta NURAINI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto,

1. ARINI, S.H.

dto,

2. NAWAJI, S.H.

Hakim Ketua,

dto,

BONAR HARIANJA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto,

NURAINI, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Tanggal 19 Februari 2025

Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

CORIANA JULVIDA SARAGIH, S.H., M.H.  
NIP. 196410071991032002

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 41/PID.SUS/2025/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)